



PUTUSAN

Nomor 4628 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FRANSISKO SIHOMBING;**
Tempat Lahir : Rambung Merah;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/5 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sinaga Nomor 44 Huta V, Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4628 K/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKO SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa FRANSISKO SIHOMBING selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY;
Dikembalikan kepada LINCE SINGGALINGGING melalui Saksi JUNI PESTA SIALLAGAN;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKO SIHOMBING tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4628 K/Pid.Sus/2023



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY;

Dikembalikan kepada Saksi JUNI PESTA SIALLAGAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor
685/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 6 Juni 2023 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. *Menguatkan* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor
36/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding
tersebut;
3. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
4. *Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Ks/Akta
Pid/2023/PN Pms *juncto* Nomor 685/PID.SUS/2023/PT MDN *juncto* Nomor
36/Pid.Sus/2023/PN Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023,
Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar
dengan Surat Nomor W2.PAS.PAS.6.PK.01.01.02-1622 tanggal 26 Juni



2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum



yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;

- Bahwa berdasarkan *fakta hukum terungkap* pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Pdt. J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Ferial alias Lembeng alias Kedan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 00.25 WIB bertempat di SD Inpres di Jalan H. Musa Sinaga, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun atas permintaan teman Terdakwa yang bernama Febyola alias Dea;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan* putusan *judex facti/Pengadilan Negeri* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti (onvoldoende gemotiveerd)* yaitu dalam perkara *a quo*, jumlah barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa oleh karenanya *adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 685/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 6 Juni 2023 yang



menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 13 April 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **FRANSISKO SIHOMBING**;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 685/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 6 Juni 2023 yang *menguatkan* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 13 April 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **FRANSISKO SIHOMBING** menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **27 September 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4628 K/Pid.Sus/2023